

PERKEMBANGAN KONSEP KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEKERJA SOSIAL PROFESIONAL DI ERA GLOBAL

Oleh:

Dr. Purwowibowo, M.Si.

Dosen Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Jember
poerwowibowo@yahoo.co.id

Kris Hendijanto, S.Sos., M.Si.

Dosen Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Jember
Kris.hendrijanto@gmail.com

Abstrak

Konsep kesejahteraan sosial terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan jaman dan era globalisasi. Bidang ini berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi semua warga masyarakat dalam suatu negara dan warga masyarakat global sesuai dengan hak asasinya. Guna mengimplementasikan usaha kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh pekerja sosial profesional, bisa melalui lembaga sosial swasta dan pemerintah yang berbasis kelembagaan di masyarakat. Pada saat sekarang, lembaga demikian bukan hanya dilandasi, charity, philanthropy, profesional, melainkan juga lembaga sosial berorientasi bisnis atau profit. Dengan perkembangan ini para pekerja sosial harus mengikuti perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan ini sehingga keberadaannya selalu eksis dan semakin dibutuhkan oleh seluruh masyarakat, negara, dan bangsa di dalam mewujudkan well-being masyarakat secara keseluruhan.

Kata-kata Kunci: *Kesejahteraan Sosial, Pekerjaan Sosial, Pekerja Sosial, Lembaga Sosial, Charity-Philanthropy.*

THE DEVELOPMENT OF SOCIAL WELFARE AND PROFESSIONAL SOCIAL WORKER CONCEPT IN GLOBAL ERA

By:

Dr. Purwowibowo, M.Si.

Lecturer of Social Welfare Study, Faculty of Social Science and Political Science,
Jember University

poerwowibowo@yahoo.co.id

Kris Hendijanto, S.Sos., M.Si.

Lecturer of Social Welfare Study, Faculty of Social Science and Political Science,
Jember University

Kris.hendrijanto@gmail.com

Abstract

The developing of concept of social welfare have been continues through to developmental experience in accordance with the changing times and globalization era. This field seeks to realize of social welfare for all citizens in a country and global community as members in accordance with their human rights. In order to implement social welfare efforts that are carried out by professional social workers, it's can be through private and governmental social institutions that are institutional based in the community. At present, such an institution is not only based on charity, philanthropy, professionalism, but also a social institution by business-oriented or profit-oriented. By those era and globalization so that social workers must follow the development and progress of social welfare sciences, knowledge, methods, and valurs, in addition, this profession exists and needed for all people, community, state, and nations do to realizing the well-being of whole societies.

Keywords: *Social Welfare, Social Work, Social Worker, Social Institution, Charity-Philanthrophy*

A. PENDAHULUAN

Sampai saat ini di Indonesia, istilah 'Kesejahteraan' atau 'Kesejahteraan Sosial', belum mempunyai makna yang jelas dan masih terus di dalam persimpangan jalan. Ada yang memaknai sebagai suatu kegiatan atau sejumlah kegiatan yang ditujukan untuk membantu orang-orang yang bermasalah sosial. Sedangkan yang lain memaknai kesejahteraan sosial sebagai alat ukur untuk tujuan pembangunan yakni mengukur pemerataan dan juga mengukur redistribusi pendapatan nasional (*National Income*) dari Gross Nasional Product (GNP) dari suatu negara. Selain itu, ada pula yang memaknai kesejahteraan secara sangat sederhana sebagai bentuk layanan sosial (*social services*), dengan tetap mempertanyakan, pelayanan-pelayanan apa yang secara *legitimate* dapat dipertimbangkan sebagai aspek 'sosial' atau tanggung jawab negara kepada warga masyarakatnya. Kesejahteraan sosial juga berkonotasi sebagai suatu kondisi (UUKSRI, 2009). Ada pula yang menjelaskan kesejahteraan sebagai usaha dan sebagai suatu sistem hukum (Freidlander, 1974).

Romanyshyn (1971) menyatakan istilah 'Kesejahteraan Sosial' seringkali diekspresikan secara kabur dan konsepnya selalu berubah-ubah, yang memiliki konotasi negatif dan positif. Bahkan Soelaiman (2010) menyatakan bahwa perkembangan konsep kesejahteraan sosial di Indonesia mengalami kecelakaan sejarah (*historical accidence*). Terlepas dari perkembangan konsep yang mengarah negatif tersebut, konsep kesejahteraan sosial dapat dimaknai dari dua sisi. *Pertama* dalam arti sempit,

kesejahteraan sosial diartikan sebagai bantuan finansial dan layanan-layanan lainnya bagi golongan masyarakat yang kurang beruntung. *Kedua*, kesejahteraan sosial dikonsepsikan sebagai bentuk upaya intervensi sosial yang secara primer dan langsung berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial individu dan masyarakat secara luas.

Dikaitkan dengan pembangunan, kesejahteraan sosial mempunyai fungsi untuk mengembangkan, memfasilitasi dan mengakselerasi proses pembangunan. Karena itu, di negara-negara sedang berkembang termasuk di Indonesia, memperkenalkan satu bentuk baru kesejahteraan sosial yang dinamakan 'kesejahteraan sosial pembangunan' (*Developmental Social Welfare*). Fungsi kesejahteraan sosial dalam konsep ini adalah untuk menciptakan dan meningkatkan kondisi yang kondusif guna memfasilitasi proses pembangunan yang sedang berlangsung (de Gusman, 1981: 27-28).

Kesejahteraan sosial pembangunan, merupakan konsep yang berlandaskan pada hakekat manusia, yakni bahwa manusia merupakan instrumen yang sangat penting (utama) bagi pembangunan dan manusia merupakan terminal akhir dari pembangunan yang dilaksanakan. Karena itu, manusia sebagai warga negara dan masyarakat harus mampu berpartisipasi dan memberikan kontribusi dalam proses pembangunan yang sedang berlangsung. Untuk itu, manusia sebagai masyarakat harus memiliki pengetahuan yang memadai, sikap, ketrampilan, dan diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang diimpikannya.

B. PERUBAHAN KONSEP KESEJAHTERAAN SOSIAL

Perubahan konsep kesejahteraan sosial merupakan paradigma yang datangnya tidak tiba-tiba. Perubahan tersebut mempunyai akar historis sejak Wilensky dan Leabaux (1965) memperkenalkan dua konsep kesejahteraan sosial yaitu konsep kesejahteraan sosial yang berbasis 'residual' dan kesejahteraan sosial yang berbasis 'institusional'. Di Amerika saat itu berkembang konsep 'residual dan developmental'.

Konsep residual mengacu kepada pandangan bahwa institusi kesejahteraan sosial hanya akan memainkan peranan apabila lembaga utama (primer) seperti, keluarga dan pasar tidak mampu lagi menangani masalah sosial yang dihadapinya atau lembaga-lembaga tersebut mengalami 'matisuri' (*break-down*). Sedangkan konsep institusional melihat kesejahteraan sosial, program, dan layanan yang diberikannya memiliki fungsi pertama (*first line function*). Lembaga demikian memberikan layanan sosial (*social services*) pada masyarakat negara industri maju (*developed countries*) dan juga di negara sedang berkembang.

Dalam konteks perubahan sosial yang terus berlangsung, konsep kesejahteraan sosial mengalami tiga tahapan perkembangan yakni:

Tahap *pertama*, ketika Undang-undang kemiskinan yakni *Elizabeth Poor Law* (1601) diperkenalkan untuk memberikan jaminan sosial berupa pertolongan atau layanan bantuan kepada orang miskin di Inggris. Berdasarkan UU tersebut, orang miskin yang tidak bekerja mendapatkan 'hibah' atau 'subsidi' untuk menjaga

kelangsungan hidup dirinya dan keluarganya.

Tahap *kedua*, kesejahteraan sosial dalam konteks negara sejahtera (*Welfare State*). Dalam hal ini negara memberikan perlindungan sosial (*social expenditure*) kepada warga negaranya untuk menjamin standar layanan minimum bagi semua warga negaranya. Layanan sosial ini diberikan negara melalui kebijakan pemerintah dalam bentuk pendapatan, gizi, kesehatan, pendidikan, dan perumahan bagi warga masyarakat yang sangat membutuhkan.

Tahap *ketiga*, konsep masyarakat sejahtera (*Welfare Society*), yang dilandasi konsep bahwa aspirasi yang datangnya dari masyarakat mengenai upaya memaksimalkan pengembangan individu. Dalam konsep ini, manusia sebagai individu merupakan konsep sentral dari keseluruhan proses pembangunan. Oleh karena itu, manusia pada hakekatnya memiliki martabat tinggi sebagai insan sehingga menjadi titik sentral dari tujuan mewujudkan kesejahteraan sosial untuk semua. Konsep ini tidak bisa dipisahkan dengan tujuan pembangunan nasional suatu negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang pada intinya untuk mencapai '*well-being*' seluruh anggota masyarakat tanpa terkecuali.

Sehubungan dengan hal tersebut perubahan konsep kesejahteraan sosial menuju konsep institusi (*institutional* dan *developmental*) juga memiliki *first line function* dalam masyarakat industri. Untuk itu paradigma 'Kesejahteraan sosial' haruslah mengalami perubahan. Ada tujuh komponen atau pilar paradigma kesejahteraan sosial yang menurut Romanyshyn (1989) perlu dimasyarakatkan yaitu:

(1) **Konsep Residual Menjadi Institusional.** Dalam paradigma residual menempatkan program kesejahteraan sosial di luar institusi normal masyarakat. Institusi kesejahteraan sosial dianggap sebagai '*resort*' terakhir bagi mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya melalui lembaga keluarga dan ekonomi pasar. Sedangkan konsep dalam paradigma '*institusional*' berasumsi bahwa masyarakat modern membutuhkan berbagai bentuk layanan sosial untuk mendukung peran keluarga untuk menghadapi perubahan sosial dan perubahan ekonomi yang terus berlangsung. Di masyarakat modern bermunculan lembaga-lembaga tertentu untuk menggantikan fungsi keluarga, seperti mengasuh, mengajar agama, mendidik, dan lain sebagainya. Bahkan lembaga di masyarakat sekarang ini lebih dominan dan penting dibandingkan dengan lembaga keluarga.

(2) **Konsep Amal (*Charity*) Menjadi Konsep Hak-hak Warga Negera.** Perubahan konsep ini merupakan proses historis yang sangat panjang. Menurut Marshall (1965), setiap warga negara memiliki tiga hak yaitu, hak sipil, hak politik, dan hak sosial. Hak sipil adalah kebebasan, kemerdekaan berbicara, yang harus diperlakukan sama di depan hukum, dan hak untuk memiliki benda secara pribadi. Hak politik adalah hak untuk dipilih dan memilih. Sedangkan hak sosial adalah hak yang berkaitan dengan mendapatkan jaminan sosial, perlindungan sosial, pendidikan, layanan sosial yang layak, akses dan kesempatan yang sama terhadap sumber-sumber daya sosial yang ada, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. (3) **Konsep Spesial Menjadi Universal.** Bagi orang awam, kesejahteraan sosial

seringkali dimaknai dengan suatu program khusus (spesial) yang diperuntukkan bagi golongan miskin. Sesungguhnya, program kesejahteraan sosial dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan universal untuk semua warga negara. Program spesial cenderung mengisolasi golongan miskin dari golongan luas dan memandangnya sebagai golongan *inferior*. Program kesejahteraan sosial universal bebas *stigma* demikian dan mengintegrasikan golongan miskin ke dalam masyarakat luas.

(4) **Konsep Minimum Menuju Optimum.** Dalam paradigma baru kesejahteraan sosial, seharusnya bergerak dari pernyataan yang terbatas bahwa hanya sumber-sumber minimal disediakan untuk individu yang mempunyai masalah. Kemudian bergeser ke arah optimalisasi sumber-sumber dan lingkungan sosial manusia sehingga dapat mencapai taraf kesejahteraan yang diinginkan bagi seluruh penduduk dan warga negara.

(5) **Konsep Reformasi Individu ke Reformasi Sosial.** Paradigma lama yang berangkat dari asumsi bahwa kesejahteraan sosial dibentuk dan diperuntukkan kepada individu yang mengalami gangguan (kemunduran) moral. Gangguan moral demikian merupakan karakter dari hasil diagnosis abad ke-19, dan gangguan psikologis sebagai hasil dari diagnosis abad ke-20. Pada masa sekarang seharusnya masalah sosial harus dipandang sebagai gangguan struktural, yaitu merupakan hasil produk dari gangguan tatanan institusional. Munculnya masalah sosial tidak bisa dilepaskan dengan pengaruh struktural yang ada. Sebagai konsekuensinya adalah tatanan sosial haruslah dilakukan reformasi,

dibandingkan dengan reformasi terhadap tatanan individu dan kelompok.

(6) **Konsep Layanan Sukarela Menuju Layanan Publik.** Tanggung jawab publik terhadap layanan sosial untuk kesejahteraan sesungguhnya merupakan tradisi abad ke-19 dan permulaan abad ke-20. Selama abad ke-20, layanan yang menekankan pada pasar bebas dan pada standart minimum intervensi pemerintah dalam urusan masyarakat, kemudian berkembang usaha sukarela. Namun, sejak meningkatnya biaya sosial (*social cost*) sebagai akibat dari individualisasi dan demokratisasi, maka program sukarela semakin menurun. Hal ini, karena kemampuan secara sukarela tidak mampu lagi memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin meningkat. Pada saat ini tekanan politik yang semakin gencar menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab dan memikul fungsi yang lebih luas di bidang kesejahteraan sosial.

(7) **Konsep Kesejahteraan Bagi Golongan Miskin dan Konsep Masyarakat Sejahtera Bagi Orang Kaya.** Di dalam konsep masyarakat sejahtera (*welfare society*), semua institusi sosial harus dievaluasi secara kritis dalam arti sejauhmana kontribusinya dalam kerangka memaksimalkan pembangunan bagi kepentingan individu dan masyarakat luas.

Dalam perubahan paradigma kesejahteraan sosial (Midgley, 1995), menjelaskan pentingnya dan perlu diimplementasikan ‘pembangunan sosial’ (*social development*) di dalam mewujudkan masyarakat suatu negara yang sejahtera. Dalam hal ini pembangunan sosial paling tidak seperti yang dialami oleh Amerika telah terjadi

tiga reformasi sebagai berikut: (1) *era paternalistik konservatif*, pada era ini, tekanannya pada aspek kuratif terutama bagi golongan miskin dan penderita cacat (*difabel*); (2) *era liberalisasi*, pada era ini tekanannya pada aspek pengembangan asuransi sosial menurut skala yang luas; (3) *era demokrasi sosial*, pada era ini tekanannya pada kebijakan sosial dan perlindungan sosial bukan hanya orang miskin tetapi juga orang-orang kaya. Justru sekarang mulai berkembang lembaga pemerintah dan swasta yang beorientasi kepada usaha kesejahteraan sosial berbasis profit atau bisnis di seluruh dunia dan juga di Indonesia (Purwowibowo, 2014).

C. KESEJAHTERAAN SOSIAL ERA KEKINIAN

Sebagaimana bidang lain, kesejahteraan sosial juga mengalami perkembangan. Hal ini tidak hanya dipengaruhi oleh perkembangan bidang kajian pada umumnya, tetapi juga masalah sosial yang terjadi dari adanya masyarakat yang terus berkembang menjadi masyarakat modern. Usaha Kesejahteraan di saat ini, tidak hanya berorientasi pada hal yang bersifat kuratif dengan menekankan masalah sosial secara residual, melainkan upaya rehabilitatif dan juga preventif. Dalam hal ini, semua pendekatan tersebut disebut dengan *holistic approach*. Paling tidak, di jaman modern saat ini, program layanan sosial di masyarakat modern sekarang ini dapat dibagi menjadi dua kategori, yang masing-masing didukung dan ditanggung pembiayaannya oleh kebijakan dan keuangan negara dan swasta. Dengan model ini usaha kesejahteraan sosial menjadi lebih kuat karena didukung dengan kebijakan sekaligus bidang keuangannya. Dua sektor itu meliputi, (1) sektor publik, termasuk semua lembaga dan organisasi

di bawah tanggung jawab negara, pemerintah daerah, propinsi, dan pusat; (2) sektor swasta, termasuk lembaga amal, lembaga nir-laba, dan juga lembaga profit lainnya.

D. USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL DI SEKTOR PUBLIK DAN DILAKUKAN NEGARA

Kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial dibentuk oleh negara pada umumnya melalui undang-undang dan peraturan, baik pemerintah pusat, federal, dan pemerintah daerah. Misalnya Perpustakaan Umum, Panti sosial, dan lembaga lainnya merupakan bentuk layanan sosial yang diperuntukkan bagi semua orang dan pengeloan serta anggarannya di tanggung oleh negara melalui pengenaan pajak atau redistribusi yang diatur dengan UU dan Peraturan yang ada.

Penting bagi perkembangan bidang kesejahteraan sosial dan pekerja sosial untuk memahami kesejahteraan sosial sektor publik ini, karena sangat berguna untuk membedakan dua organisasi yang bergerak di tengah masyarakat, yakni model institusional (*institutional model* atau *institutional based*) atau disebut dengan model umum (*universal model* atau *universal based*), dan *model residual* disebut sebagai model terpilih (*selective model* atau *selective based*).

D.1 MODEL INSTITUSIONAL

Model institutional adalah suatu model yang dibentuk atas keyakinan bahwa manusia mempunyai hak untuk terpenuhinya kebutuhan dasarnya. Sedangkan posisi negara dan pemerintah mempunyai “kuajiban” untuk menyediakan berbagai kebutuhan tersebut sekaligus memberikan layanan sosialnya. Atas dasar komitmen tentang

“keadilan sosial” seorang individu mempunyai hak terpenuhinya kebutuhan yang mereka butuhkan tanpa memperhatikan pendapatan dan stigma buruknya. Banyak negara dan pemerintah telah menerapkan komitmen keadilan sosial ini berdasarkan kondisi yang ada. Masyarakat juga dapat menerimanya, seperti masalah orang tua, pengangguran, dan jaminan atau asuransi kesehatan. Namun, masih banyak orang dan anggota masyarakat belum mendapatkan layanan yang memadai dan layak masih banyak kita jumpai. Pendidikan bagi semua orang dan asuransi pengangguran sebagai contoh model institusional ini dan juga disebut dengan negara kesejahteraan atau *welfare state* (Edi Suharto 2006; Spicker, 1993, Fukuyama, 2005),

Di beberapa negara Eropa seperti, Inggris, Swedia, dan Swiss, telah menyatakan sebagai negara dengan konsep negara sejahtera. Sesungguhnya negara sejahtera menghadapi masalah keuangan yang bisa memangkas anggaran negaranya. Namun, untuk kegiatan usaha kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial, di negara-negara tersebut pemerintah dan negaranya merasa yakin bahwa dengan konsep negara sejahtera maka negara dan pemerintahnya justru lebih kuat. Dalam hal ini negara sejahtera bertanggung jawab terhadap kesejahteraan sosial dan kesehatan bagi semua warganya, melakukan perlindungan sosial terhadap anak-anak di dalam keluarga tertentu, memberi asuransi pengangguran, keluarga ‘*single parent*’ ditanggung oleh negara serta program-program layanan sosial lainnya.

D.2 MODEL RESIDUAL

Model ini sesungguhnya didasarkan atas keyakinan bahwa

individu dan anggota keluarganya bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan dasarnya sendiri. Keyakinan tersebut dilandasi atas pemikiran bahwa: (1) kesempatan kerja sangat banyak tersedia bagi banyak orang; (2) semua orang dianggap mampu mendapatkan gaji untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarganya; (3) jika ada orang atau keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan keluarganya, hal itu merupakan kesalahan atau kegagalan mereka masing-masing.

Model ini masyarakat dan lembaga sosial yang ada menyediakan usaha kesejahteraan sosial bagi orang-orang yang betul-betul tidak mampu dan sangat membutuhkan pertolongan atau bantuan. Hal ini disebut dengan “jaring pengaman sosial” (*social safety net*). Sekalipun model institusional ini dilandasi atas komitmen tentang keadilan sosial, pada model residual dilandasi atas belas kasihan (*charity*), bentuknya bisa berupa perawatan medis, bantuan makanan, dan program perumahan. Program semacam ini diperuntukkan bagi orang-orang yang secara khusus dikatakan sebagai suatu kondisi “darurat” yang kehidupannya di bawah garis kemiskinan menurut peraturan negara yang bersangkutan.

E. KESEJAHTERAAN SOSIAL OLEH SWASTA

Sebagaimana sektor publik, sistem usaha kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh sektor swasta juga mempunyai peran yang sangat penting. Di dalam sektor ini dibagi menjadi dua tipe yakni: (1) organisasi amal yang nir-laba; (2) organisasi swasta yang berorientasi keuntungan, yang sekarang ini berkembang sangat pesat berkaitan dengan lajunya pembangunan, modernisasi, industrialisasi, dan

globalisasi. Semua bidang usaha telah dimasuki konsep bisnis.

E.1 ORGANISASI NIR-LABA BERSIFAT AMAL

Banyak orang mengira bahwa organisasi dan lembaga yang berdiri di masyarakat sesungguhnya dibentuk atas dasar sukarela atau amal (*Charity* dan *Philantrophy*). Pada umumnya organisasi yang terbentuk tersebut sejak jaman dulu dalam melaksanakan tugasnya tidak mendapatkan imbalan atau gaji tertentu. Hal ini benar adanya sewaktu organisasi amal sosial semacam itu didirikan. Pada era millenium ini, karena pekerja sosial dalam bekerja mendapatkan gaji tertentu atas apa yang telah dikerjakan, maka sekarang ini banyak lembaga nir-laba mendapatkan bantuan dana masyarakat, dana institusi tertentu seperti CSR dan bentuk bantuan lainnya. Di kancah internasional, misalnya kita semua telah mengenalnya organisasi nir-laba yang terus berkembang pesat yakni “palang merah internasional” atau PMI di Indonesia.

Sekarang organisasi nir-laba telah menggabungkan pendanaannya baik dari masyarakat maupun dari pemerintah, dan mengadakan kontrak kerjasama dengan organisasi amal. Pengelolaannya kemudian mempercayakannya pelayanan sosial bersama-sama dengan sektor publik, misalnya lembaga penanganan anak. Banyak lembaga sektor swasta dalam hal ini menjadi bagian dari sektor publik. Disebut sebagai organisasi nir-laba yang berorientasi amal, karena lembaga tersebut tidak dimiliki oleh seseorang baik individu maupun penyandang dana (*stakeholders*). Organisasi amal setelah membayar semua pembiayaan, termasuk gaji para pekerja sosialnya, keuntungan menjadi milik lembaga atau yayasan

tersebut. Organisasi nir-laba juga tidak dibebani dengan berbagai macam pajak, misalnya pajak pendapatan dan pajak penjualan, dan pajak lainnya. Oleh karena itu, lembaga sosial tersebut terus berkembang di dunia pada umumnya dan di Indonesia pada umumnya.

Nilai dan tanggung jawab yang diemban oleh organisasi nir-laba adalah “*nilai kemanusiaan*” (*Humanism*). Jadi amat penting bagi kita untuk memahami dan lebih mengenal nilai, tujuan, dan cara kerja, standar, dan tanggung jawab dari masing-masing organisasi nir-laba. Untuk itu pekerja dan usaha kesejahteraan sosial bersama lembaga ini berusaha untuk memberikan layanan sosial terutama berkaitan dengan klien yang ditangani. Lembaga amal yang nir-laba, dapat diidentifikasi sebagai suatu lembaga memberikan layanan secara “*sektarian*” yang kegiatannya berhubungan dengan agama tertentu, dan “*non-sektarian*” yang lebih sekuler.

E.2 LEMBAGA SOSIAL SWASTA BERORIENTASI PROFIT

Di jaman sekarang ada kecenderungan munculnya privatisasi atau swastanisasi dari banyak pelayanan sosial kepada masyarakat. Privatisasi lembaga pelayanan sosial di Amerika semakin meluas beberapa dekade terakhir ini (Devonne, 1998). Sebagian berbau bisnis, organisasi demikian pemiliknya bisa individu atau beberapa orang penyandang dana. Lembaga semacam itu berusaha sekuat mungkin untuk memperoleh keuntungan dari organisasi yang didirikan, karena orientasinya memang ingin mendapatkan keuntungan bagi pemiliknya dan penyandang dananya.

Meskipun beberapa tahun lalu pekerja sosial banyak yang bekerja di

organisasi swasta yang dilandasi amal, sekarang ini banyak pekerja sosial yang terlibat di dalam organisasi swasta yang berorientasi keuntungan ini (profit oriented). Hal ini menjadikan lingkup pekerjaan sosial semakin luas dari tradisional berkembang menjadi modern, mulai organisasi amal kemudian menjadi organisasi yang mencari keuntungan, bukan hanya lingkup lokal, nasional, bahkan sudah merambah di lingkup internasional (Midgley, 1997; Chang-Muy 2009).

Beberapa puluh tahun terakhir ini, banyak bermunculan lembaga sosial swasta semacam itu, misalnya (1) dalam kesejahteraan anak, dari hari ke hari tempat penitipan anak sekarang berorientasi bisnis, biasanya muncul di kawasan industri maupun perkotaan; (2) dalam rekreasi, berhubungan dengan program rekreasi diperkenalkan pada masyarakat kota yang dikelola profesional; (3) rehabilitasi kecanduan obat terlarang, banyak program rehabilitasi bermunculan dengan maksud mendapatkan keuntungan ekonomi; (4) penanganan remaja, banyak berhubungan dengan perawatan rumah, perluasan layanan, dan pendirian fasilitas umum di perumahan; (5) pelayanan kesehatan, kesehatan jiwa, dilakukan oleh lembaga swasta dan dikelola dengan profesional; (6) pelayanan koreksi, pelayanan terhadap narapidana di rumah tahanan yang juga berorientasi bisnis.

Tren seperti di atas akan terus berkembang dan bermunculan di tengah kehidupan masyarakat, dengan harapan semakin banyak bermunculan semakin banyak klien tertolong dan ditangani dengan baik. Di masa mendatang usaha kesejahteraan sosial akan lebih luas bidang cakupannya dan wilayah kerjanya. Meskipun organisasi swasta

ada perbedaan dalam memberikan layanan, tetapi setidaknya pelayanan standar masih dapat dilakukan dengan disertai tanggung jawab dan etika pekerjaan sosial. Memang sering terjadi konflik kepentingan dalam organisasi swasta dalam memberikan layanan kepada masyarakat antara orientasi bisnis dengan memberikan layanan sebagai tugas utamanya. Namun, dengan berlandaskan bisnis tentu di dalam memberikan layanan sosial bagi yang membutuhkan akan semakin meningkat. Jika suatu lembaga sosial yang berorientasi bisnis tidak memberikan layanan bermutu, misalnya akan dikomplain oleh penerima layanan dan masyarakat. Oleh karena itu, lembaga sosial yang profit tentu berusaha untuk meningkatkan mutu layanannya.

F. REVITALISASI ILMU DAN PEKERJA SOSIAL PROFESIONAL

Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Pekerjaan Sosial harus melakukan revitalisasi dalam segala hal. Hal ini terkait dengan profesi di berbagai bidang saat ini mempunyai standar tertentu, demikian pula profesi pekerjaan sosial. Pekerja sosial harus menguasai ilmu pengetahuan, ketrampilan, yang memungkinkan suatu profesi melakukan kegiatan profesionalnya, serta etika dan nilai-nilai yang dapat dipraktikkan dalam melakukan kegiatannya. Pekerja sosial profesional dapat mencapai kemampuan standar dengan adanya revitalisasi bidang ilmunya. Selain itu, untuk dapat bekerja secara standari dan profesional tersebut telah ada regulasinya sendiri. Dalam Asosiasi Nasional Pekerja Sosial Profesional nasional, regional, maupun di tingkat internasional menyatakan berbagai standar profesional tertentu. Bahkan Chang-Muy (2009), selain pengembangan ilmu pengetahuan ilmu

kesejahteraan sosial dan revitalisasi nilai-nilai yang ada perlu pengetahuan mengenai multikultural untuk bisa bekerja di level internasional secara profesional.

Agar bisa bekerja secara profesional menghadapi sistem usaha kesejahteraan yang semakin kompleks di masyarakat modern, usaha kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh pekerja sosial harus dibekali pendidikan yang profesional pula. Materi pendidikannya mencakup seperangkat ilmu pengetahuan kesejahteraan sosial (*A body of knowledge of social welfare*), ketrampilan yang cukup (*Skills*), dan nilai-nilai pekerjaan sosial (*Values /social work code of ethics*). Sheppard (2006) menambahkan di era 'post-modern' harus juga mengalami perkembangan dan perubahan. Perubahan atau revitalisasi tersebut baik teori maupun praktiknya, karena nilai-nilai yang berlaku di era postmo atau abad modern berbeda dengan era sebelumnya.

Usaha kesejahteraan sosial yang dilakukan pekerja sosial profesional memerlukan ilmu-ilmu sosial, seperti sosiologi, psikologi, biologi, ekonomi, dan ilmu politik juga terus mengalami perkembangan. Selain itu juga ilmu sejarah, etika dan ilmu budaya, kajian gender, antropologi pedesaan dan perkotaan, antropologi kesehatan, dan ilmu humaniora yang disebut dengan "*Liberal arts perspective*". Sedangkan "*biopsychological perspective*" meliputi: biologi, psikologi, dan sosiologi untuk memahami klien yang biasanya dari perspektif diri dan keluarganya. Kunci dari ketrampilan pekerja sosial adalah hubungan pekerja sosial dengan klien. Pekerja sosial merupakan profesi yang unik karena hubungan antara klien dan pekerja sosial merupakan alat utama dari pelayanan

yang dilakukan, tetapi pekerja sosial menggunakan ketrampilan yang dimilikinya untuk membangun hubungan profesional dengan klien.

Dengan luasnya masalah di masyarakat modern, seperti misalnya perbedaan gaya hidup, nilai, ras, suku, budaya, identitas agama, memaksa usaha kesejahteraan sosial yang dilakukan pekerja sosial adalah selalu tanggap dan mau belajar seerta memahami apa yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, pekerja sosial memerlukan kemampuan (skills) untuk dapat menyadarkan dan mendorong semangat serta meningkatkan kemampuan klien. Untuk itu, pekerja sosial dapat memberikan layanan yang sesuai dengan tujuan intervensinya berdasarkan "*strengths perspective*".

Nilai-nilai dasarnya sesungguhnya penekannya pada nilai-nilai klien itu sendiri. Dalam melakukan praktik pekerjaan sosial, pekerja sosial harus memperhatikan keunikan dari masing-masing individu, karena individu dipengaruhi nilai-nilai sosial-budaya yang ada di lingkungannya dan juga keinginannya yang biasanya disebut dengan "*client self-determination*". Selain itu pekerja sosial sendiri harus mengembangkan "*self-awareness*", yakni pekerja sosial harus mampu memisahkan kepentingan dirinya dengan kepentingan profesinya.

Agar bisa bekerja dengan sempurna, pekerja sosial profesional baik yang bergelar sarjana, master, dan doktor, maka diperlukan tambahan ilmu pengetahuan mengenai: (1) selalu meningkatkan kesadaran diri bahwa masalah sosial terus berkembang dan pekerja sosial harus menambah (*update*) pengetahuan yang dimilikinya; (2) meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan ketrampilan, hal ini

disebut dengan *soft-skill*; (3) meningkatkan ketrampilan dalam melakukan asesmen dan perubahan organisasi; (4) lebih memahami dampak perkembangan politik dan ekonomi terhadap masyarakat dan individu; (5) meningkatkan ketrampilan di dalam praktek pekerjaan sosial dan perubahan sosial; (6) meningkatkan ketrampilan melakukan penelitian sosial.

Jika profesi pekerjaan sosial yang dilakukan oleh pekerja sosial profesional dapat berhasil, maka harus mempersiapkan diri dengan bekal yang cukup, yakni ilmu pengetahuan, ketrampilan, dan nilai-nilai atau etika sesuai perkembangan jaman. Pekerja sosial profesional demikian siap untuk melaksanakan tugasnya di bidang usaha kesejahteraan sosial modern. Fungsi lainnya adalah menganalisis kebijakan sosial (*social policy*) yang mungkin dapat mengurangi masalah secara individual dan sosial di suatu lingkungan tertentu secara preventif. Selain itu, juga melindungi dampak-dampak kerusakan lingkungan sosial dan lingkungan alam yang potensial (*green social work and green social welfare*), merancang situasi kritis seperti program pemberian bantuan sosial yang mengalami bencana, pemberian makanan yang bisa mengatasi kelaparan, dan pengangguran serta orang yang sangat rendah penghasilannya (sangat miskin).

Bahkan O'Brien dan dan Sue Penna (1998) menyarankan di era millennium dan liberalisasi ekonomi, maka pekerja sosial harus berorientasi kepada market atau usaha bisnis, baik teorinya, nilai, dan metode, harus dilakukan perombakan guna menyesuaikan dengan kebutuhan pasar, karena memang pasar yang menentukan dan bukan pekerja sosial. Pekerja sosial harus melakukan kegiatannya berbasis

ilmu (*scientific-based*) dan diselenggarakan secara profesional.

G. PENUTUP

Di masyarakat masih banyak kontradiksi tentang pemahaman usaha kesejahteraan sosial. Pada awalnya mendapat orang yang mendapatkan bantuan sosial ada stigma negatifnya. Di dalam memberikan layanan sosial kepada masyarakat masih dilandasi dengan amal dan belas kasihan. Pada era modern sekarang ini banyak bermunculan lembaga kesejahteraan sosial yang berorientasi bisnis (*profit oriented*). Dengan berkembangnya usaha kesejahteraan sosial di masyarakat industri maka stigma kesejahteraan sosial yang dulunya negatif semakin terkikis. Hilangnya stigma negatif tersebut terkait dengan profesionalisasi dan revitalisasi bidang ilmu kesejahteraan sosial. Dengan membenahi diri, selalu meng-*up-date* pengetahuan, ketrampilan, nilai yang berkembang di kehidupan masyarakat modern, kita semua yakin “pekerja sosial profesional” terus dibutuhkan keberadaan dan kehadirannya di tengah masyarakat modern. Apa lagi sekarang di Indonesia sudah diundangkan tentang keberadaan pekerja sosial profesional sehingga perlu terus menata diri profesi ini agar keberadaan di dalam menangani masalah sosial menjadi yang terdepan.

Daftar Pustaka:

1. Chang-Muy, Fernando JD and Eline P. Congress, DSW (Edt). 2009. *Social Work With Immigrants and Refugees*. Legal Issues, Clinical Skills and Advocacy. New York, Springer Publishing Company.
2. Demone, Jr., H.W. “*The Political Future of Privatization*” in M. Gibelman 1998. (Eds) *The Privatization of Human Services*. New York: Springer.
3. Friedlander, Wa., A. and Apte, Rober, Z., 1974. *Introduction to Social Welfare*, Prentice Hall. Inc. New Jersey.
4. Hepworth, D.H. et al (1993) *Direct Social Work Practice Theory and Skill*. Wardsworth, Inc. Arizona-USA.
5. Huraerah, A. (edt) (2003). *Isu Kesejahteraan Sosial di Tengah Ketidakpastian Indonesia*. Bandung: CEPLAS FISIP Universitas Pasundan.
6. Midgley, James. 1995 *Soscial Development : The Development Perspective in Social Welfare*, Sage Publication. London.
7. (1997) *Social Welfare in Global Context*. USA. Sage Publication.
8. O’Brien, Martin and Sue Penna, 1998 *Theorising Welfare, Enlightenment and Modern Society*, London: Sage Publication Ltd.
9. O’Sullivan (1999) *Decession Making in Social Work* . MacMillan Press Ltd Houndmills. London.
10. Parrillo, Vincent N. 2002. *Contemporary Social Problem*, Fifth Edition. Allyn and Bacon Boston USA.
11. Phillips, Norma Kolko, et. al. 2002 *Urban Social Work, Introduction to Policy and Practice in the Cities*, Allyn and Bacon, Boston USA.

12. Purwowibowo (2014), Peran Pekerja Sosial Dalam Sistem Usaha Kesejahteraan Sosial di Era Millenium. *Share, Social Work Journal*. No. 2 Vol 4. Bandung: FISIP Unpad.
13. Sheppard, Michael. 2006. *Social Work and Social Exclusion. The Idea of Practice*. Great Britain, Padstow, Cornwall. P. 59-79
14. Soelaiman, S. (2010). 'Konsep Kesejahteraan Sosial Mengalami Kecelakaan Sejarah'.
15. Suharto, Edi, 1997. *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Percikan Pemikiran*, LSP Bandung.
16. 2005. *Membangun Rakyat Memberdayakan Rakyat*. Refika
17. 2006 Peta dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara. *Makalah*. Disampaikan dalam Seminar "Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia", Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta. 25 Juli 2006.
18. 2009. *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri*. Alfabeta Bandung.
19. 2011. *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.
20. UU Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia, No. 11 tahun 2009.
21. Wickenden, Elizabeth. 1965. *Social Welfare in a Changing World*. Washington DC. University Press.